STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STERILISASI ALAT MEDIS

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM** **SEKRETARIAT**	**NOMOR SOP**	SDM-143.OT.02.02 TAHUN 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA BPSDM HUKUM**  **SUSI ARYU PUTU SUWARDANI** **NIP. 196610261990012001**
	NAMA SOP	**STERILISASI ALAT MEDIS**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelengggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 5 Pedoman Teknis Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan kesehatan Tingkat Pertama – Kemenkes RI 2020	1. Perawat ; 2. Memahami prosedur Sterilisasi alat medis; 3. Mampu melakukan sterilisasi alat medis sesuai prosedur.
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1 SOP Pelayanan Pemeriksaan Pasien Umum 2 SOP Pelayanan Pemeriksaan Pasien Gigi dan Mulut	1. Alat sterilisasi 2. Larutan klorin 0,5 % 3. Sabun cair 4. Sikat alat 5. Wastafel 6. Tempat sampah medis 7. Plastik sterilisasi 8. Spidol 9. Sarung tangan 10. Apron 11. Lemari penyimpanan alat steril
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak terlaksana maka akan terjadi risiko penularan penyakit pada pasien maupun petugas klinik	Disimpan sebagai arsip dan dokumen

NOMOR SOP	SDM-143.OT.02.02 TAHUN 2026
TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STERILISASI ALAT MEDIS

